



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.B/2021/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Erdin Pudi Alias Ucok;
Tempat lahir : Pinolosian;
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/9 September 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tolotoyon, Kec. Pinolosian, Kab. Bolaang Mongondow Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tiada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 November 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/15/XI/2020/Reskrim tanggal 7 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 6/Pid.B/2021/PN Ktg tanggal 18 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2021/PN Ktg tanggal 18 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ERDIN PIDU Alias UCOK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara melawan hukum memaksa orang lain melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri*" sebagaimana diatur dalam **Pasal 335 Ayat (1) Ke- 1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ERDIN PIDU Alias UCOK** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa mengakui perbuatannya dan Terdakwa telah minta maaf pada korban dan keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ERDIN PUDI Alias UCOK pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira pukul 07.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di halaman rumah saksi Buang Paputungan di Desa Pinolosian Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolsel atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, dengan perbuatan lain, atau dengan ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain atau ancaman perbuatan, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Ktg



- Bahwa awalnya saksi korban Rinaldi Pakaya Alias Inal sedang duduk dibawah pohon di halaman milik sdr. Buang Paputungan, lalu datang terdakwa menghampiri saksi korban dengan memegang sebilah parang dan mengatakan dengan nada tinggi “mana winto” dijawab saksi korban “winto ada dibelakang”, kemudian terdakwa mengarahkan parangnya kearah saksi korban dan saksi korban sempat menghindar, lalu terdakwa menodongkan sebilah parang tersebut kearah leher saksi korban sambil mengatakan “kita mo bunuh pa ngana”, selanjutnya saksi korban membujuk terdakwa sambil mencari celah/ slak dan saksi korban berhasil memegang tangan terdakwa yang memegang sebilah parang dan beberapa orang datang menolong dan mengamankan parangnya serta membuangnya di belakang rumah serta memisahkan saksi korban dengan terdakwa.
- Bahwa saksi Irfan Mohi Alias Ifan dan saksi Arman Mokodompit Alias Arman melihat langsung kejadian tersebut, yang mana terdakwa mengeluarkan kata- kata “kita mo bunuh pa ngana” sambil menodongkan sebilah parang tersebut dileher saksi korban.
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui kenapa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan antara saksi korban dan terdakwa tidak mempunyai masalah sebelumnya.
- Bahwa sebilah parang tersebut dengan ciri- ciri terbuat dari besi dengan ujung parang berbentuk setengah lingkaran, salah satu sisi tajam dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter dengan gagang berwarna hitam terbuat dari kayu yang digunakan terdakwa untuk melakukan pengancaman terhadap saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasa ketakutan, trauma dan terasa terancam keselamatan.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah dalam keadaan mabuk berat.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Rinaldi Pakaya alias Inal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa dugaan pengancaman itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekitar jam 07.00 wita di halaman rumah milik Buang Paputungan di Desa Pinolosian, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa awalnya malam itu ada acara di Desa Pinolosian, Saksi Korban ke rumah pamannya dengan maksud mau tidur dan saat Saksi Korban sedang tidur tiba-tiba Saksi Korban mendengar ada suara ribut-ribut lalu Saksi Korban keluar melalui pintu samping rumah dan memanaskan sepeda motor miliknya lalu Saksi Korban mendengar suara berteriak (bakuku) dan Terdakwa datang mendekati Saksi Korban dan bertanya "mana winto", Saksi Korban menjawab "Winto ada di belakang", kemudian Terdakwa mencabut parang dari sarungnya dan mengatakan pada Saksi Korban "kita mo bunuh pa ngana" (saya mau bunuh kamu) sambil meletakkan parang di leher Saksi Korban, lalu dalam keadaan takut, Saksi Korban mengatakan pada Terdakwa dengan nada membujuk "saya tidak ada masalah dengan kamu";
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan kata-kata dan menggunakan parang yang dipegang dengan tangan kanan dan diletakkan diatas leher Saksi sebelah kiri;
- Bahwa parang yang digunakan Terdakwa terbuat dari besi dengan ujung berbentuk setengah lingkaran, panjangnya kurang lebih 50 cm dengan gagang berwarna hitam yang terbuat dari kayu;
- Bahwa saat Terdakwa meletakkan parang di leher Saksi Korban, Saksi Korban berusaha mencari slak dan membujuk Terdakwa sambil berusaha untuk mengambil parang yang ada di tangan Terdakwa;
- Bahwa saat itu, sudah ada orang-orang yang datang mendekati Terdakwa dan Saksi Korban untuk memisahkan keduanya;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan, Saksi berusaha menghindari dan membujuk Terdakwa, karena Saksi Korban tahu saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa atas peristiwa tersebut, Saksi Korban mengalami rasa takut dan trauma dan terancam keselamatannya;
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah ada masalah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Irfan Mohi alias Ipan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa dugaan pengancaman itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekitar jam 07.00 wita di halaman rumah milik Buang Papatungan di Desa Pinolosian, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi sedang menyalakan sepeda motor lalu Saksi melihat Terdakwa turun dari motor dan mendekati saksi korban Rinaldi Pakaya alias Inal yang sedang duduk dimotornya dan Terdakwa bertanya dengan nada tinggi "mana winto" kemudian Saksi melihat Terdakwa memegang parang dan diarahkan pada saksi korban Rinaldi Pakaya alias Inal dengan mengatakan "kita mo bunuh pa ngana" (saya mau bunuh kamu) lalu Saksi menghampiri Terdakwa dan mengatakan "sudah jo ucok, orang badiam kasiang, dia tidak ada salah kenapa kamu mau buat begitu" lalu Terdakwa mengatakan "dia ada ba dolo pa kita" dan Terdakwa tetap mengancam saksi korban Rinaldi Pakaya alias Inal dengan meletakkan parang di keher sebelah kiri saksi korban Rinaldi Pakaya alias Inal;
- Bahwa ukuran parang tersebut sekitar 50 (lima puluh) cm;
- Bahwa saat itu, Saksi melihat saksi korban Rinaldi Pakaya alias Inal berusaha menghindari;
- Bahwa Terdakwa sudah bau minum (mabuk) dan bicaranya sudah tidka jelas;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekitar jam 07.00 wita di halaman rumah milik Buang Papatungan di Desa Pinolosian, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa awalnya malam itu ada acara di Desa Pinolosian, lalu Terdakwa sudah mabuk dan ada bermasalah dengan Winto dan Terdakwa pulang ke rumah ada ambil parang kemudian kembali lagi mencari Winto dan Terdakwa datang mendekati saksi korban Rinaldi Pakaya alias Inal dan bertanya "mana Winto" lalu saksi korban Rinaldi Pakaya alias Inal menjawab "Winto ada di belakang" dan Terdakwa mengatakan "jangan sembunyikan" lalu Terdakwa mencabut parang dari sarungnya dan mengatakan pada saksi korban Rinaldi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakaya alias Inal “kita mo bunuh pa ngana” (saya mau bunuh kamu) sambil meletakkan parang di leher saksi korban Rinaldi Pakaya alias Inal;

- Bahwa parang yang digunakan oleh Terdakwa terbuat dari besi dengan ujung berbentuk setengah lingkaran, panjangnya kurang lebih 50 (lima puluh) cm dengan gagang berwarna hitam yang terbuat dari kayu;
- Bahwa parang itu biasa dipakai Terdakwa untuk kerja dikebun;
- Bahwa saat itu Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan saksi korban Rinaldi Pakaya alias Inal, Terdakwa bermasalah dengan Winto;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban Rinaldi Pakaya alias Inal saat mau ditahan Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekitar pukul 07.00 wita di halaman rumah milik Buang Paputungan di Desa Pinolosian, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa awalnya malam itu ada acara di Desa Pinolosian, lalu Terdakwa sudah mabuk dan ada bermasalah dengan Winto dan Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil parang kemudian kembali lagi mencari Winto, sesampainya di halaman rumah milik Buang Paputungan, Terdakwa turun dari motor dan mendekati saksi korban Rinaldi Pakaya alias Inal yang sedang duduk dimotornya dan Terdakwa bertanya dengan nada tinggi “mana Winto” lalu saksi korban Rinaldi Pakaya alias Inal menjawab “Winto ada di belakang” dan Terdakwa mengatakan “jangan sembunyikan” lalu Terdakwa mencabut parang dari sarungnya dan mengatakan pada saksi korban Rinaldi Pakaya alias Inal “kita mo bunuh pa ngana” (saya mau bunuh kamu) sambil meletakkan parang di leher saksi korban Rinaldi Pakaya alias Inal, melihat peristiwa itu saksi Irfan Mohi alias Ipan menghampiri Terdakwa dan mengatakan “sudah jo ucok, orang badiam kasiang, dia tidak ada salah kenapa kamu mau buat begitu” lalu Terdakwa mengatakan “dia ada ba dolo pa kita” dan Terdakwa tetap mengancam saksi korban Rinaldi Pakaya alias Inal dengan meletakkan parang di leher sebelah kiri saksi korban Rinaldi Pakaya alias Inal. Saat itu, saksi korban Rinaldi Pakaya alias Inal tidak melakukan perlawanan melainkan berusaha menghindari, namun tak lama

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian warga datang mendekati Terdakwa dan saksi korban Rinaldi Pakaya alias Inal untuk memisahkan keduanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang selaku subjek hukum memiliki hak dan kewajiban yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Barangsiapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yaitu **Erdin Pudi alias Ucok** yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan sebagaimana identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendirian tidak ada kesalahan atau *error in persona* tentang Terdakwa yang diajukan di depan persidangan perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang diindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa mengenai memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri ataupun orang lain adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekitar pukul 07.00 wita di halaman rumah milik Buang Paputungan di Desa Pinolosian, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, awalnya malam itu ada acara di Desa Pinolosian, lalu Terdakwa sudah mabuk dan ada bermasalah dengan Winto dan Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil parang kemudian kembali lagi mencari Winto, sesampainya di halaman rumah milik Buang Paputungan, Terdakwa turun dari motor dan mendekati saksi korban Rinaldi Pakaya alias Inal yang sedang duduk dimotornya dan Terdakwa bertanya dengan nada tinggi "mana winto" lalu saksi korban Rinaldi Pakaya alias Inal menjawab "Winto ada di belakang" dan Terdakwa mengatakan "jangan sembunyikan" lalu Terdakwa mencabut parang dari sarungnya dan mengatakan pada saksi korban Rinaldi Pakaya alias Inal "kita mo bunuh pa ngana" (saya mau bunuh kamu) sambil meletakkan parang di leher saksi korban Rinaldi Pakaya alias Inal, melihat peristiwa itu saksi Irfan Mohi alias Ipan menghampiri Terdakwa dan mengatakan "sudah jo ucok, orang badiam kasiang, dia tidak ada salah kenapa kamu mau buat begitu" lalu Terdakwa mengatakan "dia ada ba dolo pa kita" dan Terdakwa tetap mengancam saksi korban Rinaldi Pakaya alias Inal dengan meletakkan parang di leher sebelah kiri saksi korban Rinaldi Pakaya alias Inal. Saat itu, saksi korban Rinaldi Pakaya alias Inal tidak melakukan perlawanan melainkan berusaha menghindari, namun tak lama kemudian warga datang mendekati Terdakwa dan saksi korban Rinaldi Pakaya alias Inal untuk memisahkan keduanya;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peristiwa dimana Terdakwa turun dari motor dan mendekati saksi korban Rinaldi Pakaya alias Inal yang sedang duduk dimotornya dan Terdakwa bertanya dengan nada tinggi “mana Winto” lalu saksi korban Rinaldi Pakaya alias Inal menjawab “Winto ada di belakang” dan Terdakwa mengatakan “jangan sembunyikan” lalu Terdakwa mencabut parang dari sarungnya dan mengatakan pada saksi korban Rinaldi Pakaya alias Inal “kita mo bunuh pa ngana” (saya mau bunuh kamu) sambil meletakkan parang di leher saksi korban Rinaldi Pakaya alias Inal, merupakan perbuatan memaksa orang lain (saksi korban) supaya mengatakan kepada Terdakwa dimana orang yang Terdakwa cari karena Terdakwa ada masalah dengan orang tersebut, meskipun saksi Irfan Mohi alias Ipan sudah berusaha menghentikan Terdakwa, namun Terdakwa tetap meletakkan parang di leher sebelah kiri saksi korban Rinaldi Pakaya alias Inal, perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan dengan memakai ancaman kekerasan memaksa orang lain supaya melakukan apa yang Terdakwa inginkan, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum bahkan perbuatan tersebut menyerang suatu kepentingan yang diindungi oleh hukum dalam hal ini keselamatan jiwa/nyawa saksi korban Rinaldi Pakaya alias Inal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri ataupun orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai salah satu sarana untuk dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan yang sama ataupun perbuatan lainnya yang dilarang oleh hukum maupun norma-norma dalam masyarakat dan dengan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan menjadi pembelajaran bagi Terdakwa agar dapat merenungkan perbuatannya dan memperbaiki diri serta lebih bijaksana dalam melakukan segala perbuatannya di lingkungan masyarakat, dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini sudahlah tepat dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban merasa terancam jiwanya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Erdin Pudi alias Ucok** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 oleh kami, Nike Rumondang Malau, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tommy Marly Mandagi, S.H. dan Cut Nadia Diba Riski, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsia Paputungan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Dedi Wahyudie, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tommy Marly Mandagi, S.H.

Nike Rumondang Malau, S.H.

Cut Nadia Diba Riski, S.H.

Panitera Pengganti,

Samsia Paputungan

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Ktg